



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Bakso, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 926/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 27 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 September 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/001/IX/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 September 2014;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri selama kurang lebih 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaloang, kabupaten Pinrang dan rumah orang tua Tergugat di Dengilau, Kabupaten Takalar secara bergantian;.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan Oktober 2014;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat bahkan terhadap keluarga Penggugat sendiri sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah mengancam Penggugat akan memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati;
7. Bahwa pada bulan November tahun 2014, Tergugat sempat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kaloang Kabupaten Pinrang dan pergi kerumah keluarganya di Kaloang, Kabupaten Pinrang selama dua hari disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali karena Tergugat masih suka cemburu buta terhadap Penggugat tanpa sebab yang jelas namun kemudian kembali lagi untuk tinggal dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar merubah sifat cemburunya tersebut bahkan keluarga Penggugat pernah mencoba untuk menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengar;
9. Bahwa puncak dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2015 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali disebabkan karena Tergugat cemburu kembali kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas bahkan Penggugat sudah mencoba menjelaskan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kaloang dan sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokokperkaradengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/001/IX/2014, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang tanggal 15 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan UrusRumahTangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikahtahun 2014;

-

Bahwasaksikenalsebagaisuamiistri karenasaksitantePenggugatdanha dir di acarapernikahan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kaloang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belumdikaruniaianak;

- BahwaPenggugatdanTergugattinggalbersamahanyasekitar 3 bulankemudianpisahtempatlahberlangsunglebihkurang 2 tahunkarenaTergugatmeninggalkanPenggugat;

- Bahwasebelumpisahtempat yang terakhir, sebelumnyaTergugatsudahseringpergitapihanyasampai 2 malamsudahkembali lagi;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BahwasebabTergugat meninggalkanPenggugatkarenaTergugatcemburudenganlaki-laki yang bernamaDalle;
- BahwaTergugathanyacemburubutakarenaPenggugattidakadahubung anapa-apidenganDalle;
- BahwaDalleseringkerumahPenggugat main yokerkarenabertetangadanhanyasepupu 1 kali denganPenggugat;
- BahwasebelumTergugatmeninggalkanPenggugat, orang tuaPenggugattelahmemberitahu kepadaTergugatbahwaantaraPengu gatdenganTergugattidakadahubunganapa- apatapiTergugattetappergi;
- Bahwaselamapisahtempat, TergugattidakpernahmemberinafkahkepadaPenggugat;
- BahwasaksimengetahuikeadaanrumahtanggaPenggugatdanTergugat karenasaksimelihat sendiri;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MengurusRumahTangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikahtahun 2014;
- Bahwa saksitahusebagai suamiistri karenasaksi adalah kakak kandungPenggugat;
- BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugattinggalbersama di rumah orang tuaserumahdengansaksidanbelumdikaruniaiaank;
- BahwaPenggugatdanTergugattinggalbersamahanyalebihkurang 4 bulankemudianpisahtempattelahberlangsunglebihkurang 2 tahunkarenaTergugatmeninggalkanPenggugat;
- BahwasebelumTergugatpergi yangterakhir, sebelumnya sudah 2 kali meninggalkanPenggugatpitidak lama sudahkembali lagi;



- BahwasebabTergugatmeninggalkanPenggugatkarenacemburudenga nDalle;

- BahwaantaraPenggugatdenganDalletidakadahubunganapa-apa, Dallemasihanak-anak, barukelas II SMP;

- BahwaDalleseringkerumah main yokerdanmenontonkarena di rumahnyabelumada TV lagi pula bahwaDallehanyasepupu 1kali danbertetanggasehinggasingkerumah;

- Bahwa ayah danibusudahmenasehatiTergugatdenganmenyampaikanbahwaantara PenggugatdenganDalletidakadahubunganapa-apa, Dalleseringkerumahkarenabapaknyasudahmeninggalsehinggasyadi anggap orang tuanya;

- Bahwaselamapisahtempattersebut, TergugattidakpernahmemberinafkahkepadaPenggugat;

- BahwaPenggugatdanTergugatsudahsulitkembaliрук karenaTerguga tmaupunkeluarganyatidakada yang mengupayakanperdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 926/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 3 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suamiistri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan terjadipisah tempat karena terjadiperselisihan faham terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana pada poin 5 sampai poin 9 dalildalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tanggal 15 September 2014. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengandemikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 5 sampai 9 dalil-dalil gugatan di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 September 2014 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga belumdikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudahtidakrukundanpisah tempat telahberlangsungselama 2tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- BahwasebabketidakrukunanantaraPenggugatdanTergugatkarenaTergugatsukacemburubuta;
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalamsetiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab lqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :



وإن اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tigaratussembilanpuluhsatu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 RabiulAkhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd.Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Staramin, S.Ag., M.H.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 300.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,- (tigaratussembilan puluh satu ribu rupiah).